

TESIS

**KAJIAN TEORI HUKUM *CHAOS* TERHADAP PERBUATAN
MAIN HAKIM SENDIRI UNTUK MENANGANI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

***STUDY OF CHAOS THEORY OF LAW AGAINST
THE VIGILANTE ACT TO HANDLING
THE VIOLENCE THEFT CRIME***



Oleh:

HASDIWANTI

NIM. B012212024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN TEORI HUKUM *CHAOS* TERHADAP PERBUATAN
MAIN HAKIM SENDIRI UNTUK MENANGANI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HASDIWANTI

B012212024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS
KAJIAN TEORI HUKUM CHAOS
TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI UNTUK MENANGANI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Disusun dan diajukan oleh:


HASDIWANTI
B012212024


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasdiwanti

Nim : B012212024

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis berjudul **“KAJIAN TEORI HUKUM CHAOS TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI UNTUK MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan karya atau hasil pemikiran orang lain. Adapun hal yang bukan merupakan karya saya dalam tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau ada yang membuktikan bahwa tesis ini merupakan hasil karya atau hasil pemikiran orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Juli 2023

membuat pernyataan



Hasdiwanti

B012212024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada henti tercurah untuk Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan hidayah dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. sebagai suri tauladan yang telah memberikan pelita dalam hati setiap ummatnya.

Tesis ini peneliti susun sebagai persyaratan wajib untuk menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis yang peneliti telah susun dan sangat banggakan ini berjudul: **“Kajian Teori Hukum *Chaos* Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Untuk Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”**.

Penulis sangat bersyukur dan bangga telah berhasil melalui proses panjang untuk menyelesaikan tesis ini. Karenanya, secara khusus peneliti ingin mempersembahkan tesis ini kepada orang tua terkasih yang sangat luar biasa yakni Ibunda Hasniati dan Almarhum Ayahanda Hasiding. Terima kasih pula untuk saudara-saudara penulis, Hadi Ashari, Hasnawir, Hariadi, Hasdianita, Hasdyansyah, dan Hadzirah Azzahra yang senantiasa menjadi *support system* dan motivasi terbesar peneliti selain mama. Serta orang yang senantiasa saya hargai dan sayangi, *Liebling*.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh

karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta dengan jajarannya;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulis, yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, arahan, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan Peneliti mulai dari penyusunan proposal, hingga selesainya tesis ini;
5. Tim penguji sejak ujian proposal hingga ujian tesis, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, Dr. Ratnawati, S.H., M.H, dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. yang telah dengan sabar dan tulus meluangkan waktu dan tenaganya memberikan masukan dan nasihat sehingga menuntun Peneliti untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menyusun tesis ini;
6. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada Peneliti selama proses masa studi;

7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada Peneliti selama masa studi;
8. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memudahkan Peneliti dalam pencarian referensi dan literatur;
9. Seluruh pegawai dan Penyidik di Polrestabes Makassar, Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar, dan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang membantu dalam kelancaran penelitian Penulis;
10. Seluruh Anggota dan Petinggi di LSKP, LSM GMBI, KNIP, AJI, Ormas Oi, dan PBHI-LBH Makassar yang telah memberikan kesempatan dan membantu Peneliti dalam melakukan penelitian;
11. Seluruh pegawai dan pimpinan di Polsek Tamalanrea, Polsek Panakkukang, Polsek Rappocini, Polsek Biringkanaya, Polsek Tamalate, dan Polsek Manggala sekitar masyarakat sekitar yang telah memberikan kesempatan dan membantu Peneliti dalam melakukan penelitian;
12. Sahabatku Suryal Nurlingka FM yang saat ini berada di Jepang yang senantiasa menjadi *support system* Peneliti dari sejak di bangku SMA hingga saat ini. Seseorang yang senantiasa memberikan dukungan yang penuh untuk penulis;

13. Sahabatku Rizqy Amalyah teman sebangku di SMA yang terus mendukung Peneliti hingga saat ini sekaligus *support system* Peneliti yang senantiasa memberikan nasihat dan dukungan untuk penulis;
14. Sahabat-sahabatku “CUM LAUDE”, Sheilla Hasan, Amirah Riska Damayanti Dahlan, Indah Purnamasari, Alifiah Muthmainnah, Maisarah Amalia, dan Andi Ananda Mughnitasya, orang-orang baik yang senantiasa menemani Peneliti dari sejak sarjana;
15. Keluarga besar Delegasi Semarang: Iin Aulia Mahardini, Nurlaelatil Qadrina, Nurlina, Siti Aminah Hardianti, Siti Nurfaika, Hikmawati, Sukmawati, Putri Aulia Salsabila, Resky Saputra, Achmad Maulida, Achmad Ashari Manda, Akbar, Andis Salham, dan Suriadi;
16. Sahabatku Shani Indira Natio dan Gita Sekar Andari yang senantiasa memberikan support serta hiburan dalam proses penyelesaian tesis ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik moral maupun material.
Akhirnya hanya kepada Allah jugalah Peneliti serahkan segalanya, semoga semua pihak yang membantu mendapat berkah, serta semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Peneliti sendiri.

Makassar, 19 Juli 2023
Penulis,

Hasdiwanti
B012212024

ABSTRAK

HASDIWANTI (B012212024) “Kajian Teori Hukum *Chaos* Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Untuk Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Dibimbing oleh Wiwie Heryani dan Audyna Mayasari Muin)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan kajian teori hukum *Chaos* terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yakni penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, LSKP, LSM GMBI, KNIP, AJI, Ormas Oi, dan PBHI-LBH Makassar. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegak hukum belum menerapkan hukum pidana materil dengan baik terhadap perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Perbuatan main hakim sendiri, yang walaupun dilakukan terhadap pelaku tindak pidana seharusnya dapat dipidana dengan berdasarkan Pasal 351 dan Pasal 170 KUHP. Dimana hal tersebut juga bertentangan dengan hak korban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 2) Kajian teori hukum *Chaos* terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menemukan terjadinya kekacauan hukum yang dimulai pada akar permasalahan dimana masyarakat yang tidak percaya dengan kinerja penegak hukum menggunakan cara sendiri dalam menanganai kejahatan yang terjadi. Namun, terlepas dari kekacauan yang terjadi, menurut teori *Chaos*, maka hukum akan kembali pada kondisi yang teratur dengan kerjasama masing-masing pihak.

Kata Kunci: Hukum *Chaos*, Main Hakim Sendiri

ABSTRACT

HASDIWANTI (B012212024) “Study of Chaos Theory of Law Against The Vigilante Act To Handling The Violence Theft Crime” (Supervised by Wiwie Heryani and Audyna Mayasari Muin)

This study aims to analyze material criminal law related to the vigilante act to handling the violence theft crime in the City of Makassar and study of Chaos theory of law against the vigilante act to handling the violence theft crime In the city of Makassar.

The type of research used was normative-empirical legal research. This research was conducted in Makassar City, namely at the Makassar Polrestabes, Makassar District Attorney, Makassar District Court, LSKP, GMBI NGOs, KNIP, AJI, Oi Ormas, and Makassar PBHI-LBH. The results obtained were then analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the study show that: 1) Law enforcers have not properly applied material criminal law to vigilante acts by the community in dealing with criminal acts of theft with violence in Makassar City. The act of taking the law into their own hands, even though it is committed against the perpetrators of criminal acts, should be punished under Article 351 and Article 170 of the Criminal Code as well as Articles 4 and Article 33 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. 2) The study of Chaos law theory on vigilante acts to deal with criminal acts of theft with violence, found the occurrence of legal Chaos that started at the root of the problem where people who did not believe in the performance of law enforcers used their own way of dealing with crimes that occurred. However, regardless of the Chaos that occurs, according to Chaos theory, the law will return to an orderly condition with the cooperation of each party.

Keywords: *Chaos Law, Vigilante*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	13
B. Tinjauan Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri.....	17
C. Teori Hukum <i>Chaos</i>	31
D. Teori Perilaku Kolektif	48
E. Teori Penegakan Hukum	54
F. Kerangka Pikir	59
G. Bagan Kerangka Pikir	62
H. Definisi Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	65

C. Populasi dan Sampel	66
D. Jenis dan Sumber Data	68
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Analisis Data	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Untuk Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar	71
B. Kajian Teori Hukum <i>Chaos</i> Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Untuk Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA	127
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	131
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Laporan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2020	73
Tabel 2	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Yang Selesai Pada Tahun 2020	74
Tabel 3	Jumlah Laporan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2021	75
Tabel 4	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Yang Selesai Pada Tahun 2021	76
Tabel 5	Jumlah Laporan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2022	77
Tabel 6	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Yang Selesai Pada Tahun 2022	78
Tabel 7	Jumlah Laporan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2019-2022 di Kota Makassar	79
Tabel 8	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Selesai Pada Tahun 2019-2022 di Kota Makassar	79
Tabel 9	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Tahun 2019-2022 di Kota Makassar	84
Tabel 10	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Diputus Pada Tahun 2019-2022 di Kota Makassar	84
Tabel 11	Pengetahuan Masyarakat Mengenai Adanya Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan atau Begal	107
Tabel 12	Pengetahuan Masyarakat Bahwa Perbuatan Main	

	Hakim Sendiri Dapat Dipidana	108
Tabel 13	Tanggapan Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Untuk Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan atau Begal	108
Tabel 14	Tanggapan Masyarakat Terkait Perbuatan Main Hakim Sendiri yang Harus Dipidana	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyarakat, karena kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional hukum juga dituntut untuk senantiasa merubah dirinya. Tak ayal, hukum kini menjelma sebagai perangkat yang responsif, hukum harus terus mengikuti perkembangan zaman, dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, politik, budaya, dan tak terkecuali ekonomi. Hukum kini berkembang menjadi *omnibus law*, lalu berbentuk *responsif law*, lalu diam-diam terwujudkan sebagai *progresif law*.

Perkembangan teori hukum dari masa ke masa memang bisa dikatakan cukup pesat, terlebih dengan para pemikir di bidang hukum yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut amat mempengaruhi pandangan-pandangan terhadap hukum yang cukup beragam. Selain itu, dalam memahami hukum, beberapa pakar tak jarang melakukan pendekatan atau kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain bahkan hingga mengeksplorasi sebuah pemikiran atau teori yang berkembang dalam ilmu lain untuk melihat hukum dari sisi yang

berbeda.¹ Salah satu pemikir hukum yang mencoba melihat hukum dengan sangat berbeda yakni Charles Sampford dengan pemikirannya tentang *The Disorder of Law*. Selain Sampford, ada juga pakar lain yang mengungkapkan pendapatnya yang sangat mirip dan sejenis dengan apa yang dikemukakan oleh Sampford, yakni Denis J. Brion dengan artikelnya "*The Chaotic Indeterminacy of Tort Law*", yang dimuat dalam *Radical Philosophy of Law*, 1995.²

Sampford mengemukakan bahwa hukum itu bukan merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan logis rasional, dimana untuk menghadapi realitas yang sedemikian kompleks, kita perlu membuka diri untuk melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang tertib dan teratur, melainkan keadaan kacau (*Chaos*). Berangkat dari hal tersebut, maka tidak ada alasan untuk tidak menghadirkan suatu teori kekacauan dalam hukum. Teori yang bertolak dari realitas itu barang tentu diharapkan akan mampu untuk menjelaskan hukum secara lebih lengkap.³

Menurut teori *Chaos*, dunia tidak lagi dapat dilihat secara sepihak menurut konsep keteraturan tetapi juga sekaligus harus dilihat dikotominya, yaitu kekacauan atau *disorder*.⁴ Dengan demikian masyarakat harus dilihat menurut konsep dikotomi keteraturan atau kekacauan, kesatuan atau separatisme, integrasi atau disintegrasi,

¹ Agus Raharjo, "*Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia*", Jurnal Madaman, Volume 9 Nomor 2, 2007, hal. 154.

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 116.

³ Agus Raharjo, *Op.Cit.*, hal. 155.

⁴ Amir Syarifuddin, Indah Febriani, "*Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos*", Jurnal Hasanudin Law Review, Volume Nomor 2, 2015, hal. 301.

keseragaman atau keanekaragaman, sentralisasi atau desentralisasi, homogenitas atau heterogenitas. Hukum harus dilihat secara dualisme (dikotomi) sehingga teori hukum yang dihasilkan dapat mendeskripsikan kenyataan yang sesungguhnya.⁵

Melalui kekuasaan dan kekuatan yang ada pada masing-masing, para pelaku hukum membuat putusan-putusan yang subjektif. Hakim melihat peranannya sebagai pembuat putusan-putusan pribadi (*individual decisions*), para advokat akan menggali dalam-dalam perundang-undangan yang ada untuk mencari celah-celah bagi kepentingan kliennya, sedangkan rakyat akan melihat hukum itu sebagai tindakan para pejabat hukum (*as the actions of many individual*).⁶ Di atas basis sosial yang demikian itulah hukum sesungguhnya ada dan mengada, yaitu ditengah-tengah masyarakat yang tidak teratur, sehingga hukum pun sesungguhnya penuh dengan kekacauan. Oleh karena itu, maka teori hukum pun seharusnya tidak semata-mata mendasarkan pada teori tentang sistem hukum (*theories of legal system*), melainkan juga teori tentang kekacauan hukum (*theories of legal disorder atau the disorder of law*).⁷

Dalam realitasnya, sisi gelap kinerja profesional hukum sering kali menimbulkan protes, demonstrasi yang menjurus pada kekacauan dalam

⁵ *Ibid*, hal. 301.

⁶ Kelik Wardiono, "Chaos Theory: Sebuah Ancangan Memahami Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, 2005, hal. 144.

⁷ *Ibid*.

masyarakat.⁸ Meskipun hukum memiliki tujuan utama mewujudkan ketertiban (*order*), akan tetapi memunculkan apa yang disebut Charles Sampford sebagai *disorder of law*. Hal ini terjadi karena hukum dipahami secara sempit secara formalistik, involutif, lambat dan kekurangan kapasitas untuk beradaptasi serta mengantisipasi perkembangan. Ini kegagalan *positivism* yang tidak mampu memahami hukum jauh ke dalam.⁹

Di zaman yang semakin berkembang ini, berbagai permasalahan hukum tentunya juga membutuhkan penanggulangan hukum yang peka dan responsif. Terutama dalam permasalahan yang melibatkan masyarakat secara langsung, baik sebagai pelaku maupun korban. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di kota-kota besar, yakni tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang biasa dikenal dengan begal. Aksi yang dilakukan dengan berbagai motif yang terus bertambah dengan cara berbeda-beda dan peralatan yang juga semakin canggih dan modern. Masalah kejahatan ini tentunya merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia yang juga semakin kompleks.¹⁰

Seperti yang kita ketahui, pelaku dalam melakukan aksinya tak jarang melakukan tindakan kekerasan yang berujung pembunuhan

⁸ Yogi Prasetyo, "Sosial Budaya Sebagai Otentisitas Hukum Keindonesiaan", Jurnal Hukum Justitia, Volume 4 Nomor 1, 2020, hal. 207.

⁹ Yogi Prasetyo, "Sosial Budaya Sebagai Otentisitas Hum Keindonesiaan", Jurnal Hukum Justitia, Volume 4 Nomor 1, 2020, hal. 207.

¹⁰ Anni Safitri, "Analisis Hukum Tentang Begal di Kota Makassar", Jurnal Eprints, Volume 3 Nomor 6, 2020, hal. 270.

terhadap korbannya. Hal ini jugalah yang membuat masyarakat menjadi geram dan cenderung tidak memiliki simpati terhadap pelaku. Karenanya, kerap kali masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku yang berhasil ditangkap. Tindakan ini merupakan suatu sinyal atau pesan yang disampaikan oleh masyarakat kepada para penegak hukum agar melakukan upaya penegakan hukum yang lebih keras dan tegas terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal, hal ini tentunya demi mengurangi angka kejahatan tersebut untuk membuat masyarakat mendapatkan rasa aman dan ketenangan kembali. Namun, walaupun dengan maksud untuk menanggulangi kejahatan dan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja penegak hukum, akan tetapi aksi tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena akan menumbuhkan budaya hukum rimba di masyarakat.¹¹

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, maka dibutuhkan harmonisasi hubungan antara penegak hukum dan masyarakat. Dimana penegak hukum tentunya memiliki cara atau upaya sendiri dalam melakukan penegakan hukum, baik itu melalui upaya prefentif maupun represif. Demikian masyarakat yang harus memposisikan diri sebagai elemen yang terikat oleh hukum atau dengan kata lain harus mempercayakan penegakan hukum itu sendiri kepada para penegak hukum dan tidak boleh melakukan penyimpangan. Namun, melihat pada kondisi sekarang ini, dan bagaimana kejahatan tersebut yang juga tidak

¹¹ Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, "*Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*", Jurnal Legalitas, Volume 6 Nomor 2, 2014, hal. 74.

kunjung mereda, maka penegak hukum seyogyanya harus berdiri sebagai profesional, baik dalam melakukan penanggulangan atau penegakan hukum untuk memberikan efek jera pada pelaku.

Salah satu daerah dengan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan atau begal yang tinggi yakni di Kota Makassar. Dimana dalam empat tahun terakhir dari Tahun 2019 hingga 2022, sebagaimana data yang dihimpun dari Polrestabes Makassar, kejahatan ini mencatatkan angka tertinggi pada Tahun 2022 yang mencapai 1008 kasus dan yang berhasil diselesaikan yakni 208 kasus. Dengan semakin banyaknya korban dari kejahatan ini, tentunya menimbulkan kemarahan masyarakat. Sebagai contoh yang terjadi pada Tahun 2019 silam, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni. Dua orang pelaku begal dengan inisial R (30) dan RA (31) melakukan aksi begal di Jl. Tamalandrea Raya, Kota Makassar. Namun, aksi tersebut ketahuan oleh warga. Karenanya, kedua pelaku dikejar hingga di depan Kavaleri dan diamuk. Beruntung dua orang TNI berhasil mengamankan kedua pelaku, namun tidak berselang lama R (30) meninggal dunia setelah sempat dirawat selama tiga hari di Rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo.¹²

Tindakan yang sama kerap terjadi di berbagai tempat di wilayah Kota Makassar, walaupun tidak semua tindakan tersebut berujung pada kematian pelaku yang dihakimi oleh warga. Penegak hukum, seharusnya mengambil langkah bijak dan tegas dalam melakukan penanganan

¹² Kompas.com, "Begal di Makassar Tewas Usai Diamuk Massa", <https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/19033851/begal-di-makassar-tewas-usai-diamuk-massa>) diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 11:20)

terhadap kejahatan ini, begitupun dalam menghadapi kemarahan dan kepercayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya, penegak hukum kerap kali menjadi tidak berdaya jika berhadapan dengan kelompok masyarakat hingga yang berujung tidak dilakukannya penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal menurut hukum yakni harus dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dimulai dengan proses penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan dengan berdasarkan Pasal 365 KUHP. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri untuk menangani kejahatan ini dengan berbagai alasan atau dorongan misalnya demi melampiaskan kemarahan atau keresahan terhadap perilaku begal yang marak terjadi atau untuk menjadikannya sebagai cara atau solusi untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Jika merujuk pada hukum yang berlaku, perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 170 tentang pengerojukan dan Pasal 351 tentang penganiayaan. Namun, melihat tindakan ini yang seolah sudah menjadi budaya di tengah masyarakat, dan masih terus dilakukan oleh masyarakat jika berhasil menangkap pelaku kejahatan tentunya peran penegak hukum sangat dipertanyakan terkait tindakannya dalam merespon mengenai hal ini.

Dari sini, kita dapat melihat bagaimana tindakan masyarakat yang dapat merusak pola atau sistem dalam hukum itu sendiri yang sejatinya berangkat dari kerenggangan hubungan antara masyarakat dan penegak hukum serta subjektifitas para pihak dalam memaknai hukum itu sendiri. Kita dapat melihat bahwa hukum memang tunduk pada kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan institusi yang terorganisir, tetapi pada waktu yang sama juga tunduk pada kekuatan-kekuatan sentrifugal yang menciptakan konflik dan kekacauan.¹³ Dalam hal ini teori *Chaos* mencoba untuk menjelaskan realitas yang terjadi tersebut dan melihat hukum dari sisi yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar?
2. Bagaimana kajian teori hukum *Chaos* terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

¹³ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 118.

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis mengenai kajian teori hukum *Chaos* terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kalangan mahasiswa/mahasiswi, terkhusus untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di semester akhir untuk dijadikan sebagai refrensi dalam penyelesaian tugas akhir terutama untuk penelitian mengenai teori hukum *Chaos*.

b. Praktisi Hukum

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk praktisi hukum dalam melakukan penegakan hukum, baik itu terkait dengan pembagian porsi wewenang masing-masing penegak hukum maupun langkah yang harus diambil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku begal maupun terhadap masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku begal.

c. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk masyarakat dan menambah wawasan serta memberikan gambaran tentang teori hukum *Chaos*, pun bagaimana kemudian masyarakat dapat bersikap bijak dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi disekitarnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk para penegak hukum mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi, khususnya bagi lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah lembaga DPR, DPRD/DPRD Kota, Pemda, Pemprov di dalam melakukan upaya penegakan hukum. Terutama dalam merespon kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Pembahasan terkait dengan analisis teori hukum *Chaos* terhadap penanganan suatu kasus pidana belum pernah dimuat atau dibahas dalam karya ilmiah apapun, baik itu disertasi, tesis, skripsi, maupun jurnal. Berikut ini karya ilmiah yang menurut Peneliti memiliki beberapa persamaan dengan apa yang akan dibahas dalam karya tulis ini:

1. Jurnal berjudul "Teori Hukum *Chaos* Dalam Tindak Pidana Perbankan" yang ditulis oleh Suparmin dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE pada tahun 2017. Jurnal ini mengkaji mengenai

masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disebut BLBI) dengan opsi kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengatasi krisis perekonomian ditahun 1997 yang dianggap masih menimbulkan polemik berkepanjangan dan semakin bergerak kedataran yang semakin kompleks dan bersifat multi dimensi. Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama menjadikan teori *Chaos* sebagai suatu landasan dalam melihat fenomena dalam hukum pidana. Adapun perbedaannya yakni dalam jurnal tersebut menekankan pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap salah dan membebani masyarakat, sementara dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan penanganan begal dari dua sisi, yakni masyarakat dan penegak hukum untuk melihat bagaimana keduanya saling berhubungan dan menimbulkan kekacauan hukum.

2. Tesis berjudul Perbuatan Main Hakim Ditinjau Dari Aspek Sosio-Yuridis yang ditulis oleh Nurul Fitriani Salim Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2017. Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai perbuatan main hakim sendiri dari kacamata sosiologis atau dengan pendekatan empiris. Adapun perbedaannya, yakni dalam tesis tersebut membahas mengenai analisis munculnya tindakan main hakim sendiri serta solusi penyelesaiannya secara umum. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai

penerapan hukum pidana materil terhadap perbuatan main hakim sendiri serta menggunakan kajian berdasarkan teori hukum *Chaos* untuk melihat fenomena perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dari segi etimologi atau bahasa berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”. Dimana kata curi bermakna sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui oleh orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Pencurian adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebahian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.¹⁴

Jika melihat pada unsur-unsurnya, tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang dilakukan terhadap benda yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP. Dimana kejahatan ini adalah suatu delik formil yang berarti bahwa perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Pencurian dibagi dalam beberapa jenis atau kategori berdasarkan perbuatan yang mendahuluinya atau

¹⁴ Yoseph Malik, *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan”*, Jurnal patriot Volume 15 Nomor 2, 2012, hal. 49.

akibat dari tindak pidana tersebut. Salah satunya yakni tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹⁵

Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korban. Jika merujuk pada Pasal 89 KUHP, kata kekerasan dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan yang membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan kekuatan fisik yang membuat korbannya tidak berdaya.¹⁶

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan. Dimana kekerasan dalam hal ini merupakan suatu keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai penganiayaan, penyiksaan, maupun perlakuan salah. Kekerasan dapat pula disebut sebagai perihal kerasa atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan seseorang cedera atau mati serta mengakibatkan kerusakan fisik terhadap orang lain.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 51.

¹⁷ Merida Kristin, "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Of Law*, Volume 17 Nomor 1, 2020, hal. 6.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kehidupan sosial dikenal sebagai begal atau pembegalan. Kata begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penyamun. Adapun membegal yakni merampas di jalan atau menyamun. Sedangkan pembegalan berarti proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan.¹⁸ Secara terminologi atau istilah, begal dapat kita artikan sebagai suatu aksi kriminal berupa perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang yang disertai dengan kekerasan atau menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi, begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.¹⁹

Kejahatan begal sering diidentikkan dengan perilaku anak muda yang menyimpang dengan membentuk suatu kelompok yang tidak terarah dengan kendaraan roda dua yang digunakan sebagai alat transportasinya.²⁰ Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*).²¹ Dimana rata-rata korban begal adalah orang-orang yang sedang berkendara di malam hari dengan keamanan yang tidak mumpuni atau sedang sendirian di jalanan. Aksi ini tentu saja cenderung dilakukan di jalan-jalan yang sepi agar korbannya tidak mudah mendapatkan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, Tahun 2019.

¹⁹ Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho, Dessi Perdana Yuris Puspita Sari, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Banyumas)", *Jurna S.L.R*, Volume 2 Nomor 1, 2021, hal. 198.

²⁰ Siti Fatimah Tola, Suardi, "Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang", *Jurnal Pendidikan Sosiolog*ⁱ, Volume 4 Nomor 1, 2016, hal. 3.

²¹ *Ibid.*

bantuan. Selain itu, para pelaku juga tidak akan mudah untuk ditangkap jika telah melakukan aksinya karena kurangnya bukti.²²

Begal pada dasarnya merupakan suatu tindakan kejahatan yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku bahkan dalam kondisi lain dapat pula diikuti dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal ini dapat dikenakan dengan Pasal 365 KUHP yang berbunyi:²³

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan No. 3.

²² *Ibid.*, hal. 3.

²³ Pasal 365 KUHP.

B. Tinjauan Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan suatu perbuatan dengan melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian atau berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.²⁴

Perbuatan main hakim sendiri dapat dilakukan oleh perorangan maupun dua atau lebih orang atau bisa juga disebut sebagai sekelompok orang (*massa*). Pada dasarnya, perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu pembahasan yang bermula dari konsep peradilan personal yang melihat kejahatan sebagai suatu persoalan pribadi maupun keluarga tanpa adanya campur tangan penguasa. Seorang individu yang menilai dirinya sendiri sebagai seorang korban dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain akan mencari balas atau memberikan pembalasan terhadap pelaku.²⁵

Ditinjau dari sosiologi hukum, menurut Zainudin Ali, tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* atau *a hostile frustration*. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap *law enforcement* sudah teramat buruk. Sudah menjadi adagium ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka

²⁴ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hal. 19.

²⁵ *Ibid.*

tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut. Dalam hal ini, strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.²⁶

Donald Black juga merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial melalui upaya hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dari perspektif hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri, pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat.²⁷

Kekerasan untuk membela diri atau main hakim sendiri (*vigilante*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan keadilan disaat aparat atau negara tidak efektif menegakan hukum. Main hakim sendiri adalah perbuatan melampaui hukum yang menerobos batas baik dan buruk, benar dan salah. Bersamaan dengan maraknya main hakim sendiri berubah pula pandangan masyarakat terhadap batas-batas moralitas.²⁸

Walaupun perbuatan main hakim sendiri tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga atau tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, namun ia tetaplah harus dipandang sebagai seorang korban dan berhak untuk mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu,

²⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

perbuatan main hakim sendiri juga tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (1).

Pada awalnya orang memang melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan alasan pembelaan darurat “noodweer” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP untuk mempertahankan kehormatan dan harta benda baik itu milik sendiri ataupun orang lain, namun berubah menjadi perbuatan main hakim sendiri karena perbuatan tersebut berlebihan dan tidak terkontrol ditambah dengan ikut andilnya masyarakat sekitar untuk melakukan pembelaan yang seharusnya sudah tidak diperlukan lagi dengan alasan pencegahan agar pelaku kejahatan tidak melarikan diri, dan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.²⁹

Dalam penjelasan Pasal 49 KUHP menyebutkan bahwa:³⁰

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekoyong-koyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

²⁹ Nurul Fitriani Salim, 2017, *Perbuatan Main Hakim Ditinjau Dari Aspek Sosio-Yuridis*, Salim Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 82.

³⁰ Pasal 49 KUHP

Dari rumusan Pasal 49n ayat (1) tersebut dapat disimpulkan mengenai dua hal, yakni:³¹

1. Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa;
2. Unsur dalam hal apa (macamnya pembelaan terpaksa);
3. Unsur syarat mengenai adanya pembelaan terpaksa ialah:
 - a) Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa;
 - b) Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum;
 - c) Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada tiga kepentingan hukum, ialah kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain;
 - d) Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsung serangan atau bahaya masih mengancam;
 - e) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Perbuatan yang masuk ke dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap orang atau orang lain (*eigenrechting*).³² Namun, dalam hal pembelaan terpaksa, perbuatan main hakim sendiri ini dapat dibenarkan atau diperkenankan oleh undang-undang. Karena dalam hal

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 40.

³² Nurul Fitriani Salim, *Op.Cit.*, hal. 83.

serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi masyarakat, maka orang yang menerima serangan seketika atau tiba-tiba dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang diperkenankan sepanjang memenuhi syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain.³³

Adapun beberapa tindak pidana yang dapat terjadi dalam suatu perbuatan main hakim sendiri, seperti tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum dan tindak pidana kenganiayaan. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian mengenai tindak pidana yang dimaksud:

1. Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum atau yang biasa dikenal sebagai pengeroyokan, diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Tersalah dihukum:
 - a. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 - b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

³³ Nurul Fitriani Salim, *Op.Cit.*, hal. 83.

- c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.³⁴

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku pengeroyokan atau perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa dikatakan tidak terorganisir. Jika dikaji lebih jauh, Pasal 170 KUHP ini memiliki kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia.³⁵

Pasal 170 dapat diterapkan pada masyarakat yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan masyarakat yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti masyarakat yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana masyarakat tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.³⁶

³⁴ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 77.

³⁶ *Ibid.*, hal. 78.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa, hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- b. Di muka umum, artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
- c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan.
- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- e. Terhadap orang atau barang, artinya kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.³⁷

Kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang sebagai korbannya. Dimana untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan suatu penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dapat juga disebut

³⁷ Dody Eko Wijayanto, “*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*”, Jurnal Independent, Volume 2 Nomor 2, 2013, hal. 40.

sebagai pengeroyokan terhadap orang lain, maka orang tersebut haruslah memiliki kesengajaan yang dimaksudkan untuk:³⁸

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Adapun maksud dari secara bersama-sama dalam pasal ini adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dimana hal ini dilakukan dimuka umum atau dapat dilihat oleh banyak orang. Orang-orang dengan serentak melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang pada waktu yang sama atau serentak melakukan kekerasan tersebut.³⁹

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX dan digolongkan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Dan mengenai definisi apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri, tidak ada penjelasan oleh Undang-Undang. Namun, dari rumusan pasal yang ada, dapat diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

terhadap tubuh orang lain. Dan dalam pemaknaan kata penganiayaan ini memang terdapat banyak perbedaan dari para ahli hukum.⁴⁰

Dibentuknya peraturan mengenai kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan hukum atau tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan luka tersebut dapat menyebabkan kematian.⁴¹

Terkait dengan perumusan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintah Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁴²

⁴⁰ A. Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahfi, "*Beban Pembuktian Visum Et Repertum dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*", Jurnal Alauddin Law Deelopment (ALDEV), Volume 1 Nomor 2, 2019, hal. 6.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 67.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai penganiayaan (*misshandeling*), melainkan hanya memetakan penganiayaan dalam beberapa kategori, yakni:

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHPidana yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴³

Untuk menggolongkan suatu bentuk penganiayaan ke dalam penganiayaan biasa, maka perlu dilihat efek yang ditimbulkan dari tindakan penganiayaan tersebut. Dimana, dalam penganiayaan biasa, efek yang ditimbulkan yakni perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk juga penganiayaan dengan tujuan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. Dan penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau mati. Namun,

⁴³ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

percobaan untuk melakukan tindakan penganiayaan biasa tidak dapat dikenakan hukuman.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHPidana yang berbunyi:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHPidana, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴⁴

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan, dan masuk kategori kejahatan ringan. Perbuatan penganiayaan yang masuk kategori Pasal 352 KUHP adalah:

- a) Perbuatan yang tidak menjadikan sakit, dan
- b) Perbuatan yang tidak sampai membuat korban terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.⁴⁵

c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi:

⁴⁴ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁵ Muhammad Yasin, S.H.,M.H., *Batasan Penganiayaan Ringan*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fd00adb47f7c/pasal-352-kuhp/> (diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 23:21).

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴⁶

Seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan ini apabila tindakan penganiayaan tersebut direncanakan terlebih dahulu. Artinya, apa yang dilakukan oleh pelaku telah direncanakan. Jika mengakibatkan luka berat atau mati, maka hukumannya akan lebih berat. Adapun percobaan untuk melakukan penganiayaan ini dapat dikenakan hukuman.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.⁴⁷

Seseorang dikatakan melakukan penganiayaan berat jika niat untuk melakukan tindakan tersebut memang untuk melukai berat orang lain. Dan apabila tidak diniatkan demikian dan luka berat tersebut hanya bagian dari akibat dari tindakan yang dilakukan, maka tindakan tersebut hanya tergolong

⁴⁶ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (dikenakan Pasal 351 KUHP).

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Penganiayaan Berat yang Direncanakan Terlebih Dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁴⁸

Adanya pembagian dalam undang-undang terkait dengan penganiayaan, memperjelas bahwa penganiayaan memiliki dampak yang bermacam-macam yang tentu dikenakan sanksi yang berbeda-beda pula. Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yakni:

a. Unsur Kesengajaan

Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud. Berbeda dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan, dimana unsur kesengajaan harus ditafsirkan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.⁴⁹

⁴⁸ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁹ David Agustinus Simanjuntak, Subiharta, dan Rahmayanti, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Hukum Pidana, Volume 1 Nomor 2, September 2011, hal. 15.

Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan adalah kesengajaan sebagai maksud yang biasa juga disebut (*opzet alsa ogmerk*). Maka seorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh.⁵⁰

b. Unsur perbuatan

Yang dimaksud dengan perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu biasa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan lainnya.⁵¹

c. Unsur akibat perbuatan

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya.⁵²

Unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan adanya tindak pidana penganiayaan.⁵³

d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku.⁵⁴

C. Teori Hukum *Chaos*

1. Sejarah Teori Hukum *Chaos*

⁵² *Ibid.*, hal 16.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Chaos theory of law menarik perhatian para ilmuwan dunia sejak Tahun 1960-an. Sebagai teori yang relatif baru, teori ini sering masih dipertanyakan oleh banyak kalangan, benarkah teori ini mampu memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap berbagai fenomena hukum dalam kaitannya dengan alam dan kehidupan manusia yang cenderung semakin kompleks.⁵⁵ Tidak jarang, sebagian kalangan, terutama kaum positivis, melihat teori ini dengan “sebelah mata”, bahkan menolaknya. Akan tetapi sebagian yang lain, justru “penasaran” dengan teori ini, serta-merta berusaha memahami dan menggunakannya untuk berbagai keperluan ilmiah.⁵⁶

Istilah *Chaos* untuk pertama kalinya bisa ditelusuri dalam peradaban Yunani kuno. Masyarakat Yunani kuno sangat percaya bahwa *Chaos* mendahului keteraturan, dengan kata lain, keteraturan muncul dari kekacauan. Teori *Chaos* merupakan fenomena yang sangat tua, setua dengan perkembangan alam semesta itu sendiri. Sebagai sebuah teori, *Chaos* adalah bidang yang relatif baru dan cukup kontroversial dalam ilmu pengetahuan, bahkan banyak dari ilmuwan saat ini masih menganggap teori *Chaos* adalah sebuah fantasi atau khayalan yang belum dapat diwujudkan.⁵⁷

Salah satu perkembangan utama yang mendorong fenomena *Chaos* menjadi sangat terkenal saat ini tidak terlepas dari munculnya

⁵⁵ Sudjito, “*Chaos Theory of Law : Penjelasan Atas Keteraturan Dan Kekacauan Dalam Hukum*”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 18 Nomor 2, 2006, hal. 160.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum “Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna”*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 19.

sebuah gaya baru dari matematika geometri, yaitu melampaui bentuk-bentuk geometri *euclidean* yang telah dikenal balik ke struktur-struktur *neoeuclidean* geometri fraktal. Fraktal dari bahasa latin *fractus*, yang menggambarkan sebuah batu yang hancur tercerai berai dan tak beraturan.⁵⁸

Fraktal adalah bentuk-bentuk geometris yang bertentangan dengan bentuk-bentuk *euclid*, tak teratur sama sekali. Pertama mereka tak teratur diantara semua permukaannya. Yang kedua mereka memiliki ketidakberaturan yang sama pada semua skala. Sebuah objek fraktal nampak sama ketika diamati dari jauh atau dekat, ia menyamai dirinya sendiri (*self similiar*).⁵⁹

Chaos dan fraktal, yang awalnya digagas oleh Edward Lorenz, pada tahun 1960, telah melahirkan teori *Chaos*. Teori *Chaos* telah mengubah cara pandang manusia tentang alam semesta. Segala sesuatu yang awalnya dianggap sangat jelas dan pasti, berubah secara total.⁶⁰

Pemikiran Edward Lorenz ini tentu saja bertolak dengan pandangan fisika Newton. Dimana, Fisika Newton memandang alam semesta sebagai sebuah mesin mekanik raksasa yang tersusun atas komponen-komponen material yang bergerak dan saling berhubungan secara *deterministic* (kejadian atau tindakan yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi kejadian yang terjadi

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 21.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 27.

⁶⁰ *Ibid.*

sebelumnya). Ciri yang mencolok dari pandangan alam semesta yang mekanistik adalah reduksionistik (menyederhanakan yang kompleks menjadi tidak kompleks).⁶¹ Dalam perjalanannya, paradigma sains mekanistik newton mengalami krisis yang dahsyat dalam beberapa dekade, mulai dari terungkapnya fenomena relativistik (teori relativistik) dan fenomena kuantum (teori kuantum) yang membuka mata para saintis terhadap cacat-cacat konseptual dalam paradigma yang pernah berjaya semejak era revolusi saintifik tersebut.⁶²

Dalam kaca mata fisika Newton, alam semesta tampak teratur atau terprediksi, ada gaya dan kaidah yang mengatur beroperasinya gaya tersebut. Inilah landasan ide bahwa alam semesta beroperasi seperti jam mekanik. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Edward Lorenz hadir dan membantah pemikiran ini. "*Chaos*", pertama kali terobsesi dalam sebuah sistem yang dikenal dengan nama sistem dinamis. Pada era itu perhatian matematikawan terpusat pada pencarian solusi dari satu sistem. Beranjak dari sana, pada tahun 1961, Lorenz, ditengah-tengah pekerjaan rutinnnya (peramalan cuaca), dia menyelesaikan 12 persamaan diferensial non-linier (pola) dengan komputer. Pada awalnya dia mencetak hasil perhitungannya di atas kertas dengan format enam angka di belakang koma (. . . ,506127).⁶³

⁶¹ Agus Raharjo, "*Hukum dan Dilema Pencitraannya*", Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 Nomor 1, 2006, hal. 24.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Sudjito, *Op.Cit.*, hal. 160.

Kemudian, untuk menghemat waktu dan kertas, ia memasukkan hanya tiga angka di belakang koma (. . . ,506) dan cetakan berikutnya diulangi pada kertas sama yang sudah berisi hasil cetakan tadi. Sejam kemudian, ia dikagetkan dengan hasil yang sangat berbeda dengan yang diharapkan.⁶⁴ Pada awalnya kedua kurva tersebut memang berhimpitan, tetapi sedikit demi sedikit bergeser sampai membentuk corak yang lain sama sekali. Perubahan sedikit pada kondisi awal (perubahan format enam angka di belakang koma yaitu . . . ,506127 menjadi hanya tiga angka. . . ,506) ternyata membawa perubahan (kurva) yang sangat luar biasa.⁶⁵

Perubahan sedikit pada kondisi awal, dapat mengubah secara drastis kelakuan sistem pada jangka panjang. Perubahan seperti itu dibakukan dalam sebuah semboyan "*butterfly effect*", yaitu "kepakkan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil (pengabaian angka sekecil 0,000127) menghasilkan tornado di Texas" (perubahan kurva yang sama sekali berbeda) beberapa waktu kemudian.⁶⁶

Fenomena inilah yang pada akhirnya melahirkan *Chaos Theory*, yang juga dikenal sebagai sistem yang ketergantungannya sangat peka terhadap kondisi awal. Dengan kata lain, kesalahan yang sangat kecil akan menyebabkan bencana besar di kemudian hari, atau perubahan sedikit saja pada sebuah sistem dapat mengubah secara drastis (*Chaos*) kelakuan sistem dalam jangka panjang. Dalam

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 161.

⁶⁶ *Ibid.*

perspektif paradigma holistik, pereduksian terhadap keutuhan realitas-sekecil apapun akan mengakibatkan *Chaos*, sehingga kehidupan menjadi tidak sehat.⁶⁷

Adapun Ian Stewart sebagai salah satu pelopor teori ini mengatakan bahwa *Chaos* adalah tingkah laku yang sangat kompleks, ireguler dan random di dalam sebuah sistem yang deterministik. *Chaos* adalah satu keadaan dimana sebuah sistem tidak bisa diprediksi dimana ia akan ditemukan ditempat berikutnya, sistem ini bergerak secara acak.⁶⁸

Chaos sebagai sebuah bidang kajian keilmuan memang bukanlah barang baru, sebagaimana telah Peneliti jelaskan sebelumnya mengenai teori ini dalam kehidupan Yunani kuno. Setidak-tidaknya demikianlah juga yang dikatakan oleh Hesoid, seorang Yunani yang hidup pada abad ke-8 SM. Dalam sebuah puisinya yang berjudul *Theogony*, ia menulis “awal dari segalanya adalah *Chaos*”, baru setelah itu segalanya menjadi stabil. Dengan demikian orang Yunani percaya bahwa keteraturan muncul dari kekacauan (*Chaos*).⁶⁹

Posisi teori *Chaos* dalam perkembangan ilmu pengetahuan bukannya tanpa kritik, Hokky Saavedra menyatakan bahwa teori *Chaos* itu “terkunci” dalam kamar matematika yang rumit dan hanya

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Yasraf Amir Pilang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 305.

⁶⁹ Ziauddin Sardar dan Iwona Abrams, *Mengenal Chaos For Beginners*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 4.

sedikit orang yang dapat keluar masuk dari sana. Oleh karena itu, teori *Chaos* menjadi misteri bagi para ilmuwan sosial dan humaniora yang “ketakutan” dengan formulasi aljabar yang rumit.⁷⁰ Sehingga para ilmuwan sosial dan humaniora sulit untuk menarik benang merah antara batasan matematika dengan batasan ilmu sosial padahal kerangka kerja dari teori *Chaos* adalah menarik struktur sosial yang telah ada (kontemporer) ke dalam abstraksi aljabar *Chaos*.⁷¹

Kritik yang “lebih keras” terhadap sistem *Chaos* dikemukakan oleh John Horgan, yang menyatakan bahwa mencampuradukkan segala hal yang ada dalam sebuah kondisi *turbulence* dan *Chaostik*, akan melenyapkan batas-batas antara ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan tidak lagi dilihat dalam objektivitas dan validitas kebenarannya, melainkan daya pesona, retorika dan keindahan, layaknya lukisan Van Gogh, *The Sun Flower*.⁷² Lebih lanjut Horgan mengemukakan pencampuran *ironic* inilah yang dilakukan oleh Nietzsche, Heidegger, Habermas, Derrida dan lain sebagainya. Oleh karena ilmu pengetahuan telah kehilangan *subject matter*, ia tidak dapat lagi dibedakan dengan sastra, seni, puisi atau agama. Fisika yang selama ini mempelajari prinsip-prinsip zat kini mempelajari

⁷⁰ John Horgan, *The End of Science: Facing the Limit of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age*. (New York: Broadway Books, 1997), hal. 20.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

keindahan zat tersebut, sehingga kini fisika seakan-akan menjadi “cabang dari estetika”.⁷³

Filsafat yang sebelumnya merupakan penjelajahan dalam upaya menemukan jawaban tentang “kebenaran”, kini justru menggali keindahan kata-kata, tidak berbeda dari sebuah puisi sebagaimana dilakukan Derrida.⁷⁴ Karena itu Stent dalam bukunya *The Coming of the Golden Age* mengungkapkan bahwa *Chaos* dan kompleksitas tidak mendorong “kelahiran kembali” ilmu pengetahuan tetapi justru “inilah akhir ilmu pengetahuan”.⁷⁵

Berbagai perkembangan dan pemikiran-pemikiran mengenai teori *Chaos* tersebut mampu untuk mendobrak pola pikir berbagai ilmuwan yang selama ini telah terbiasa dengan teori keteraturan. Satjipto Rahardjo, barangkali bisa disebut sebagai salah satu ilmuwan terkemuka yang telah berubah pola pikir dan cara pandangnya ini. Dikemukakannya bahwa:

“Memahami kenyataan hukum yang kompleks, tentulah tak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang linear-mekanistik, seperti dalam ajaran *rechtsdogmatiek* atau *legal-positivism* yang masih mendominasi pengajaran hukum. Untuk menghadapi realitas yang kompleks memerlukan kesediaan kita untuk melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang serba tertib dan teratur, melainkan keadaan kacau (*Chaos*). Berangkat dari situ maka tidak ada alasan untuk juga tidak menghadirkan suatu Teori Kekacauan dalam hukum. Teori yang bertolak dari realitas itu barang tentu diharapkan akan mampu menjelaskan hukum secara lebih lengkap. Dengan demikian ilmu hukum benar-benar menjadi ilmu yang total dan tidak hanya berurusan dengan hukum positif, hukum negara atau *lawyer's law*. Teori Kekacauan ini diharapkan akan mampu

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 22.

mendesripsikan dan memahami hukum secara lebih baik, karena berangkat dari kenyataan yang demikian itu.”⁷⁶

Dalam ranah hukum, teori *Chaos* memang termasuk teori yang belum dikenali betul. Hampir tidak dapat ditemukan secara terperinci mengenai gagasan ini, karena masih sedikit ahli hukum yang mengkajinya.⁷⁷ Namun Charles Sampford mencoba menyusun dan mengembangkan tentang teori hukum yang disebutnya sebagai teori *Chaos* atau teori non-simetris/non mekanistik dalam hukum.⁷⁸ Dimana, dalam bukunya yang berjudul “*The Disorder of law: A Critique of Legal theory*”, Sampford membangun pemikiran atas perlawanan terkait dengan teori hukum positivistis, yang mendasarkan pendapatnya pada teori sistem. Menurut Sampford, teori hukum tidak harus berupa teori hukum yang bersifat mekanis, tetapi dapat berupa teori kekacauan (*disorder/nono-sistematis*).⁷⁹

Berdasarkan semua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelahiran teori hukum *Chaos* mencoba membuka mata para pemikir di bidang hukum yang masih mempercayai hukum sebagai suatu sistem yang penuh dengan keteraturan. Padahal, dalam realitasnya, hukum penuh dengan kekacauan. Hal ini tentu saja juga merupakan salah satu langkah untuk menjawab berbagai

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi*, Semarang, 22 Juli 2000, hal. 15-17.

⁷⁷ Faisal, “*Menelusuri Teori Chaos Dalam Hukum Melalui Paradigma Critical Theory*”, *Jurnal Yustisia* Volume 3 Nomor 2, 2014, hal. 133.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Anthon F Susanto, *Op. Cit.*, hal. 121.

permasalahan hukum dalam masyarakat yang semakin hari semakin beragam.

2. Kajian Tentang Teori Hukum *Chaos*

Salah satu pemikir hukum yang mencoba melihat hukum dengan sangat berbeda yakni Charles Sampford dengan pemikirannya tentang *The Disorder of Law*. Selain Sampford, ada juga pakar lain yang mengungkapkan pendapatnya yang sangat mirip dan sejenis dengan apa yang dikemukakan oleh Sampford, yakni Denis J. Brion dengan artikelnya "*The Chaotic Indeterminacy of Tort Law*", yang dimuat dalam *Radical Philosophy of Law*, 1995.⁸⁰

The Disorder of Law atau kekacauan hukum merupakan pemikiran yang muncul dari keraguan Charles Sampford terhadap teori sistematis dalam hukum sebagai turunan dari mekanika Newtonian sebagai justifikasi saintifik terhadapnya.⁸¹ Charles Sampford merupakan salah satu pemikir yang mencoba mengeksplorasi teori *Chaos* dalam ilmu hukum. Pada akhir Tahun 90-an Charles Sampford menerbitkan buku berjudul "*The Disorder of law: A Critique of Legal Theory*", sebagai bentuk penolakannya terhadap apa yang di pegang teguh oleh para pemikir dari madzhab hukum positivistis, yang mendasarkan pendapatnya pada teori sistem.⁸²

⁸⁰ Achmad Ali, *op.cit.*, hal. 116.

⁸¹ Ricardo Samarmata, "*Penggunaan Sicio-Legal dan Gerakan Pembaharuan Hukum*", *Jurnal Digest Law, Society and Development*, Volume 1, 2007, hal. 6.

⁸² *Ibid.*, hal. 7.

Dalam ranah hukum, teori *Chaos* termasuk teori yang belum dikenali betul. Hampir tidak dapat ditemukan secara terperinci mengenai gagasan ini, karena masih sedikit ahli hukum yang mengkajinya. Namun Sampford mencoba menyusun dan mengembangkan tentang teori hukum yang disebutnya sebagai teori *Chaos* atau teori non-simetris/non mekanistik dalam hukum.⁸³ Teori *Chaos* berisi penolakan terhadap apa yang dipegang teguh oleh kaum positivistik, bahwa sesungguhnya hukum penuh dengan kekacauan yang sering disebut Sampford dengan kata "*legal melee*", *melee* berarti sesuatu yang cair.⁸⁴ Lebih jelasnya, Teori *Chaos* menyatakan bahwa teori hukum yang harus dipahami sebagai teori *Chaos* sistem-mekanis (menurut pandangan positivisme hukum) jelas merupakan kekeliruan, yaitu kekeliruan sejak awal dalam memotret realitas hukum.⁸⁵

Menurut Achmad Ali, ketika Sampford menggunakan istilah *social melee* dan *legal melee*, maka istilah "*melee*" diartikan sebagai keadaan yang cair (*fluid*), sehingga tidak mempunyai format formal atau struktur yang pasti dan tidak kaku. Menurut Sampford, hubungan antar manusia itu bersifat "*melee*", baik dalam kehidupan sosialnya, maupun dalam kehidupan hukumnya. Hukum dibangun dari hubungan antarmanusia yang "*melee*" tadi, yaitu hubungan sosial antar individu dengan keseluruhan variasi dan kompleksitasnya. Kondisi tersebut

⁸³ Anthon F. Susanto, *Op.Cit.*, hal. 122.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Faisal, *Op.Cit.*, hal. 133.

cenderung ke arah yang sifatnya asimetris. Jadi, hukum tunduk terhadap kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan suatu pranata yang terorganisir, tetapi bersamaan juga tunduk terhadap kekuatan-kekuatan sentrifugal yang menciptakan *kekacauan (Chaos)*, dan konflik.⁸⁶

Charles Sampford mengatakan bahwa kaum *positivism* telah memaksakan model pendekatan yang digunakan dalam ilmu kealaman terhadap ilmu-ilmu sosial, sehingga terjadi reduksi realitas yang luar biasa, realitas tidak dapat dilihat/dipahami sebagaimana adanya.⁸⁷ Oleh karena itu, menurut Sampford, teori hukum tidak harus (tidak benar berupa teori hukum yang bersifat mekanis, tetapi dapat berupa teori kekacauan (*disorder/nono-sistematis*). Dalam teori *Chaos*, realitas hukum harus dipahami, dihayati, dan dimaknai secara mendalam karena hanya melalui cara tersebut, realitas hukum yang sesungguhnya dapat diungkap.⁸⁸ Bagaimana mungkin keadaan yang dalam kenyataannya penuh kekacauan itu dalam positivisme dilihat sebagai sesuatu yang penuh dengan keteraturan. Sebetulnya, keteraturan itu bukan sesuatu yang nyata dalam kenyataan ada, melainkan sesuatu yang oleh para positivis ingin dilihat ada. Sampford menawarkan gagasan dengan menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tanpa sistem atau dalam kondisi yang asimetris/*disorder*

⁸⁶ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 118.

⁸⁷ Gufroni, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Hukum Non Sistemik dan Hukum Profetik (Sebuah Tawaran Baru)", *Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, 2019, hal. 26.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 27.

dengan apa yang disebutnya sebagai *social melee* (cair), dan hukum adalah bagian dari kondisi masyarakat tersebut hukum senantiasa dalam kondisi *melee* (*legal melee*).⁸⁹

Menurut Sampford, ada tiga karakteristik hukum, yakni:⁹⁰

1. Hukum merupakan sesuatu yang dibuat dari blok-blok bangunan yang sama dimana hubungan-hubungan sosial diantara individu-individu dalam semua keberagaman dan kerumitannya cenderung tidak simetris. Banyak hubungan, khususnya mengenai hubungan persuasif, hubungan otoritas dan hubungan nilai-efek yang mencakupi aturan-aturan, menyediakan alasan untuk melakukan tindakan di salah satu atau kedua ujung. Tetapi aturan-aturan tersebut tidak harus sama-sama diikuti diantara orang-orang pada ujung yang sama dari hubungan-hubungan yang mirip atau di kedua ujung dari suatu hubungan tunggal.⁹¹
2. Hukum sebagai sasaran dari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan yang sama sebagaimana bagian-bagian masyarakat lainnya, yang mana hal ini menunjukkan kecenderungan sentripetal yang sama untuk menjadi terorganisir secara parsial menjadi pranata-pranata,

⁸⁹ Faisal, *Op.Cit.*, hal. 133.

⁹⁰ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 120.

⁹¹ *Ibid.*

kecenderungan-kecenderungan sentrifugal yang sama, konflik dan kekacauan (*Chaos*).⁹²

3. Hukum sebagai bagian dan “*social melee*” dikacaukan baik oleh hubungan-hubungan yang konflik dengan pranata-pranata lain dan memberikan tambahan kepada *kekacauan (Chaos)* tersebut (dimana kaum fungsionalis melihat subsistem hukum sebagai suatu mikrokosmos dari “*social melee*”). Sepertinya, hal ini memperkuat gambaran tentang hukum sebagai kekacauan.⁹³ Tampak jelas bahwa suatu bagian dari masyarakat berada dalam kondisi kekacauan dan juga suatu alasan lebih jauh, mengapa bagian selebihnya dari masyarakat kemungkinan adalah sesuatu kekacauan (karena efek-efek hukum akan cenderung membuatnya demikian).⁹⁴

Gagasan utama Sampford mengembangkan teori *Chaos* dalam hukum berpijak pada pembacaannya tentang relasi kekuasaan yang rumit dan menimbulkan situasi dimana masyarakat tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sistematis atau mekanistik. Dengan sangat cerdas Sampford mengawali kecurigaan akademiknya dengan menyampaikan bahwa kekacauan dan ketidakpastian merupakan reproduksi dari relasi yang bertumpu pada hubungan antar kekuatan.⁹⁵ Hubungan kekuatan itu tergambar dalam praktik dominasi

⁹² *Ibid.*, hal. 121.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

yang melestarikan kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang ada dalam masyarakat. Inilah yang menyebabkan kekacauan (*Chaos*) itu terjadi. Di atas basis sosial yang demikian hukum berdiri atau berada.⁹⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Sampford bahwa kekacauan atau *Chaos* yang disebabkan oleh hubungan (relasi) antara pihak didasarkan pada kekuatan (*power*) yang tidak seimbang. Akan tetapi ketidakseimbangan itu bersifat sementara, ia akan kembali pada suasana tertib/teratur.⁹⁷ Hal itu terjadi karena baik alam semesta maupun kehidupan sosial terdapat kekuatan penarik (*strange attractor*) yang mendorong terjadi keteraturan atau ketertiban itu. Kekuatan penarik gaya dalam alam semesta terdapat gaya nuklir kuat atau lemah dan gravitasi.⁹⁸

Pada hakikatnya, inti atau pokok-pokok ajaran Samprod mengenai teori hukum *Chaos* yakni:⁹⁹

1. Kekacauan dan ketidakpastian dalam hubungan sosial, termasuk hubungan hukum dibangun atas dasar hubungan kekuatan (*power relation*), hubungan kekuatan itu tidak tercermin dalam hubungan formil dengan hubungan nyata (hubungan kekuatan). Kesenjangan inilah yang menimbulkan kekacauan (*Chaos*).

⁹⁶ Faisal, *Op.Cit.*, hal. 133.

⁹⁷ Amir Syarifuddin dan Indah Febrani, *Op.Cit.*, hal. 304.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 301.

2. Hubungan dalam masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekuatan, dimana masing-masing pihak tidak memiliki kekuatan yang sama akibatnya timbul adu kekuatan dari masing-masing pihak. Keadaan ini menimbulkan keadaan asimetris yang dinamakannya "*social melee*" suatu hubungan sosial yang cair (*fluid*).
3. Setelah hukum ditetapkan oleh penguasa atau oleh pihak-pihak maka hukum itu selanjutnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan yang sama itu memunculkan *kekacauan (Chaos)*. Masing-masing pihak membuat putusan subjektif.¹⁰⁰

Sejalan dengan tiga indikator tersebut di atas, berikut ini ciri-ciri hukum menurut Charles Sampford:¹⁰¹

1. *Written* (Tertulis);
2. *Socially relevant* (relevan secara sosial);
3. *Created by a public body* (dibuat oleh suatu badan publik);
4. *Backed by coercion* (didukung oleh paksaan);
5. *Enforced by courts and police* (ditegakkan oleh pengadilan dan polisi);
6. *Possessing moral force* (memiliki kekuatan moral);

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hal. 119.

7. *Obeded or used by most of the people mast of the time* (ditaati atau digunakan disebagian besar waktu oleh sebagian besar orang);
8. *Expressible in the from of rule* (dapat diungkapkan dalam bentuk suatu aturan);
9. *In accord with the natural law and the valves of members of the society the spawned if* (sesuai dengan isu hukum alam dan nilai-nilai warga masyarakat yang melahirkannya);
10. *General* (umum);
11. *Promulgated* (diumumkan resmi);
12. *Non retroactive* (tidak berlaku surut);
13. *Clear* (jelas);
14. *Non contradictory* (tidak kontradiksi);
15. *Not requiring impossible action* (tidak menuntut tindakan yang mustahil);
16. *In frequently changed* (jarang berubah).

Hukum sejatinya tercipta, lahir, dan berkembang dalam suatu elemen yang memang penuh dengan kekacauan yang tidak bisa menghindarkan hukum dari kekacauan. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Charles Sampford bahwa hal tersebut tentu tidak akan berlangsung selamanya, karena hukum pasti akan kembali pada keteraturan dan ketertibannya pada suatu waktu.¹⁰²

¹⁰² Amir Syarifuddin, Indah Febriani, *Op. Cit.*, hal. 299.

Berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pemikiran Charles Sampford mengenai *The Disorder of Law* atau kekacauan hukum yang kemudian dikenal secara luas sebagai teori hukum *Chaos* ini yakni bagaimana kita dapat melihat hukum dalam realitasnya sebagai sesuatu yang juga penuh dengan kekacauan.

D. Teori Perilaku Kolektif

Pada Tahun 1962, Neil Smelser mempublikasikan *Theory of Collective Behavior*. Seperti halnya Turner dan Killian, Smelser juga tidak mengkarakteristikan perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai histeria massa (*mass hysteria*) atau perilaku massa yang irasional (*irrational mob behavior*). Smelser berpendapat bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah sebagai reaksi terhadap kondisi dan keadaan sosial yang menyebabkan perilaku yang tidak biasa (*unusual behavior*). Perilaku ini tampaknya rasional bagi partisipan pada saat itu.¹⁰³

Selanjutnya, Smelser memandang bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai perilaku kelompok (*group behavior*) yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial (*social strain*). Para partisipan adalah rasional dan bijaksana (*rational and sane*). Mereka menyadari penuh tentang apa yang harus mereka lakukan dan hal apa yang mungkin bisa dilakukan, jadi ada alasan yang logis-rasional menurut keyakinan yang diterima secara umum dalam suatu situasi terjadinya

¹⁰³ Oman Sukmana, *Konsep dan teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hal. 51.

peristiwa perilaku kolektif (*collective behavior*). Perilaku kolektif (*collective behavior*) hanya dipandang sebagai hal yang irasional bagi *outsiders* (pihak luar) yang tidak menerima keyakinan umum (*generalized belief*) ini.¹⁰⁴

Menurut Locher, secara umum perilaku kolektif (*Collective Behavior*) diartikan sebagai setiap peristiwa dimana sekelompok orang terlibat dalam perilaku yang tidak biasanya, yakni peristiwa yang tidak diharapkan, tidak biasa dilakukan saat keadaan normal, dan tidak biasa dilakukan pada orang pada umumnya. Perilaku kolektif bertentangan dengan perilaku manusia normal dan harapan sosial dari masyarakat. Suatu perilaku kolektif ditandai oleh spontanitas dan lemahnya struktur internal.¹⁰⁵

Teori ini dapat dipandang sebagai cara pandang atau tindakan manusia yang tidak teratur atau bersifat spontan. Sifatnya yang seperti ini terkadang perilaku kolektif diidentifikasi sebagai perilaku yang melanggar nilai dan norma sosial di masyarakat luas. Menurut Smelser, determinan-determinan yang dapat menimbulkan tingkah laku kolektif (*collective behavior*) yang memunculkan perubahan adalah:¹⁰⁶

1. *Structural Conduciveness*

Yaitu suatu kondisi struktural yang mendukung atau mengakibatkan lahirnya gejolak sosial. Penentuan struktur sosial

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 33.

¹⁰⁶ Neil J. Smelser, *Theory of Colective Behavior*, (New York: A Free Press Paperback, 1971), hal. 15.

di masyarakat menentukan tingkat kolektifitas yang terbangun. Pada umumnya struktur di masyarakat pedesaan cenderung sulit dalam membentuk perilaku kolektif jika dibandingkan daripada masyarakat kota (*modern*).¹⁰⁷ Dalam konteks ini struktur sosial yang sudah terbangun bersifat pemaksaan sebagai cara pengausa untuk mendapatkan tujuan tertentu. Misalkan kebijakan yang ditetapkan oleh institusi olahraga mengeluarkan kebijakan yang merugikan salah satu tim sepak bola. Tentunya keputusan tersebut akan membuat suporternya akan melakukan aksi protes dengan kekerasan atau demonstrasi besara-besaran.¹⁰⁸

2. *Structural Strain* (ketegangan struktural)

Yaitu ketegangan struktural yang muncul dan mendorong munculnya suatu gerakan. Perilaku kolektif disebabkan adanya ketidakadilan sosial, seperti kesenjangan wilayah, pencabutan hak dan kewajiban, dan bentuk ketidakadilan. Dalam konteks ini kelompok marginal, minoritas, atau masyarakat kelas bawah sebagai pihak yang mendapatkan ketidakadilan berpotensi besar dalam terlahirnya perilaku kolektif. Pembentukan kelompok marginal atau minoritas bersifat relatif sebab bergantung pada sudut pandang. Maksudnya kelompok yang tidak mendapatkan

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

keadilan atau merasa dicurangi bisa dipandang sebagai kelompok marginal atau sejenisnya.¹⁰⁹

3. *Growth and Spread of Generalized Belief* (penyebaran keyakinan umum)

Yaitu sebelum suatu perilaku kolektif muncul, para pelaku perilaku kolektif harus mempunyai pandangan dan keyakinan umum yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaian jalan keluar tersebut. Perilaku kolektif ini dapat muncul disebabkan adanya pemahaman bersama atau kepercayaan umum terkait sumber ancaman.¹¹⁰ Nantinya secara kolektif akan menemukan atau mencari solusi untuk menyelesaikan sumber ancamana tersebut. Kemunculan ini disebabkan adanya kehancuran nilai-nilai tradisional yang melahirkan nilai sentral sebagai tujuan bersama.¹¹¹

4. *The Precipitating Factor* (faktor pencetus)

Yaitu suatu peristiwa dramatis atau desas-desus yang mempercepat munculnya perilaku kolektif atau gejolak sosial. Dramatisasi atau isu tertentu yang berbau kecemasan, kecurigaan, atau hal menarik lainnya akan melahirkan perilaku kolektif. Misalkan isu kenaikan BBM di Indonesia berdampak

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

langsung perilaku kolektif untuk melakukan demonstrasi sebagai aksi protes.¹¹²

5. *Mobilization of Participant For Action*

Yaitu mobilisasi untuk bertindak. Para pemimpin memulai, menyarankan, dan mengarahkan suatu kegiatan. Dalam setiap tindakan-tindakan yang dilakukan, fungsi dan peran seorang pemimpin sangat menentukan. Perilaku kolektif dapat terwujud dan dikendalikan ketika adanya pemimpin atau tokoh tertentu yang mampu melakukan mobilisasi kelompoknya.¹¹³ Tujuan pemimpin tersebut yang mendorong perilaku kolektif adalah mencapai kepentingan tertentu. Keberhasilan perilaku kolektif dalam konteks ini berasal dari kekuatan ikatan kelompok sosial dan proses konsolidasi yang bertahan lama serta berkelanjutan. Biasanya mobilitas tindakan diarahkan pada aktivitas kekerasan atau pemberontakan.¹¹⁴

6. *The Operation of Social Control*

Yaitu pelaksanaan kontrol sosial yang dilakukan oleh pemimpin gerakan, kekuatan aparat keamanan, perubahan kebijakan pemerintah hingga kontrol sosial lainnya. Bagian ini sebagai faktor penghambat atau tindakan preventif dari perilaku sosial yang sudah dijelaskan sebelumnya. Aktor yang melakukan ini adalah

¹¹² *Ibid.*, hal. 16.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 17.

penguasa atau pemimpin pemerintah dalam rangka meredam gerakan terhadapnya oleh masyarakat luas. Smelser menilai analisis ini adalah untuk mencegah pemberontakan bersama dan melakukan pengendalian massa jika terjadi pemberontakan.¹¹⁵

Teori perilaku kolektif Smelser dibangun atas dua konstruksi yaitu konstruksi komponen tindakan sosial untuk menggambarkan dan mengelompokkan tindakan sosial dan konstruksi proses pertambahan nilai yang adalah cara untuk mengatur faktor-faktor penentu di dalam model-model eksplanasi.¹¹⁶

Berikut ini empat jenis perilaku kolektif menurut Smelser:¹¹⁷

1. Gerakan berorientasi nilai (*the value-oriented movement*), adalah tindakan kolektif yang dilakukan karena suatu interaksi dengan sebuah keyakinan umum (*generalized belief*) untuk menyusun kembali kembali nilai-nilai dalam tindakan sosial. Contoh dari gerakan ini dalam bentuk seperti persekutuan-persekutuan doa.
2. Gerakan berorientasi norma (*the norm-oriented movement*), adalah tindakan kolektif yang dibentuk dari sebuah keyakinan umum untuk menyusun kembali norma-norma dalam tindakan sosial.
3. Ledakan permusuhan (*the hostile outburst*), adalah tindakan kolektif yang dikerahkan di atas dasar keyakinan umum untuk

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Tony Tampake, *Redefinisi Tindakan Sosial dan Rekonstruksi Identitas Pasca Konflik Poso*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014), hal. 46.

¹¹⁷ Neil J. Smelser, *Op.Cit.*, hal. 9.

meminta tanggung jawab dari agen-agen atas keadaan yang tidak diinginkan. Contoh: Demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian masa dalam memprotes pemerintah.

4. Panik (*the craze and panic*), adalah bentuk-bentuk perilaku kolektif yang didasarkan pada redefinisi fasilitas situasional bersama.¹¹⁸

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Smelser juga mengemukakan empat unsur yang terdapat dalam *social action*, yakni:

1. *Values, or general sources of legitimacy;*
2. *Norms, or regulatory standards for interaction;*
3. *Mobilization of individual motivation for organized action in roles and collectivities;*
4. *Situational facilities, or information, skills, tools, and obstacles in the pursuit of concrete goals.*¹¹⁹

Selanjutnya, Smelser menguraikan unsur-unsur tersebut di atas dengan memandang empat asas untuk menentukan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perilaku kolektif.

1. *The value-oriented movement is collective action mobilized in the name of a generalized belief envisioning of an reconstitution of values.*
2. *The norm-oriented movement is action mobilized on the basis of generalized belief assigning responsibility for an undesirable state of affair to some agent.*

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 10.

¹¹⁹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 53.

3. *The crase and the panic are forms of behavior based on a generalized redefinition of situational facilities.*¹²⁰

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹²¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²² Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan demikian pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹²³

Adapun menurut Moeljatno, penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹²⁴

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160.

¹²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 35.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 23.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Theodorus Yosep Parera sendiri dalam bukunya yang berjudul *Advokat dan Penegakan Hukum* menyatakan bahwa: Penegakan hukum pidana dapat dikonsepsikan sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan sampai pada penentuan hukuman. Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang bersalah.¹²⁵

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang

¹²⁵ Theodorus, Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Genta Press, 2016), hal. 19.

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan mewujudkan ketertiban masyarakat.¹²⁶

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.¹²⁷

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹²⁸

Pada dasarnya, tujuan dari penegakan hukum sendiri memang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan dari hukum itu sendiri serta menjalankan fungsi hukum dalam masyarakat. Dimana demi mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan alat dan organ untuk mencapainya, dimana alat tersebut berupa aturan-aturan atau perundang-undangan dan lembaga penegak hukum sebagai organ yang sejatinya dibentuk semata-mata demi melayani masyarakat dan menegakkan hukum yang ada.¹²⁹

¹²⁶ *Ibid.*, 160.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 161.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 162.

Menurut Soerjono Soekanto secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Role*), bahkan seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan sekaligus peranan yang dimaksud adalah dijabarkan dalam unsur sebagai berikut:¹³⁰

1. Peranan yang ideal (*Ideal Role*);
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*).¹³¹

Masalah peranan ini dianggap penting, karena penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki diskresi. Diskresi akan menyangkut pengembalian keputusan yang tidak terikat oleh hukum, yang mana pengambilan nilai oleh pribadi juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum melalui diskresi.¹³²

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi

¹³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 19-22 .

¹³¹ *Ibid.*, hal. 22.

¹³² *Ibid.*

tugas yustisionil.¹³³ Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.¹³⁴

Berdasarkan semua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk menegakkan hukum itu sendiri atau proses dimana berfungsinya norma-norma sebagai suatu dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

F. Kerangka Pikir

Penelitian yang Peneliti lakukan yakni penelitian mengenai kajian Teori Hukum *Chaos* Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Untuk Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Dalam empat tahun terakhir, angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan mencapai angka 1008 pada tahun 2022. Namun, walaupun angka kejahatan ini sangat tinggi, yang berhasil ditangani oleh kepolisian tidak mencapai setengah dari jumlah yang dilaporkan. Tentunya ini menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi masyarakat hingga berujung pada pelampiasan kemarahan terhadap pelaku dengan salah satunya

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 112.

yakni melakukan aksi main hakim sendiri jika berhasil menangkap pelaku. Dalam hal ini, Peneliti ingin mengkaji terkait dengan penerapan hukum pidana materil terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Kemudian menganalisis terkait bentuk penanganan tersebut menurut pandangan *Chaos Theory of Law* untuk melihat apakah benar terjadi kekacauan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar serta solusi untuk mengembalikan situasi yang kacau atau tidak teratur tersebut menjadi teratur.


Peraturan hukum yang akan Peneliti gunakan dalam mengkaji dan menganalisis secara normatif terkait dengan penerapan hukum pidana materil terhadap perbuatan main hakim sendiri yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini yakni terwujudnya penegakan hukum terhadap begal atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bisa menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat. Adapun variabel bebas (*independence variable*) yakni terkait dengan teori yang Peneliti gunakan dalam penulisan ini yakni teori hukum *Chaos*, teori perilaku bersama, serta teori penegakan hukum. Terdapat dua variabel utama yang akan Peneliti kaji, yakni: 1)

Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan indikatornya yakni: Alasan munculnya perbuatan main hakim sendiri, dan penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri. 2) Bagaimana kajian teori hukum *Chaos* terhadap perbuatan main hakim sendiri untuk menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Dengan indikatornya yakni: kekacauan dan ketidakpastian dalam hubungan sosial, hubungan dalam masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekuatan, dan subjektifitas para pihak dalam melaksanakan hukum.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam yang cenderung dilakukan secara berkelompok.
3. Alasan munculnya perbuatan main hakim sendiri adalah faktor pendorong sehingga masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri untuk menangani suatu kejahatan.
4. Teori hukum *Chaos* merupakan teori yang menyatakan bahwa teori hukum tidak harus berupa teori hukum yang bersifat mekanis, tetapi dapat berupa teori kekacauan (*disorder/nono-sistematis*).
5. Kekacauan dan ketidakpastian dalam hubungan sosial merupakan reproduksi dari relasi yang bertumpu pada hubungan antar kekuatan yang mengakibatkan *Chaos*.
6. Hubungan dalam masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekuatan adalah merupakan hubungan dimana masing-masing pihak tidak memiliki kekuatan yang sama akibatnya timbul adu kekuatan dari masing-masing pihak.
7. Subjektifitas para pihak dalam melaksanakan hukum merupakan kondisi dimana hukum itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak

memiliki kekuatan yang sama yang melihat hukum dari pandangan subjektif masing-masing.

8. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk menegakkan hukum itu sendiri atau proses dimana berfungsinya norma-norma sebagai suatu dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara.
9. Main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan suatu perbuatan dengan melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian atau berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.